



Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak (Studi Kasus Di KPP Pratama Kediri)

Dafiq Utama

Universitas Islam Kadiri, Indonesia

Email: dafiqutama8@gmail.com

Abstrak

Peningkatan kepatuhan wajib pajak merupakan fokus utama Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka optimalisasi penerimaan negara. Namun, tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi masih menjadi tantangan, antara lain disebabkan oleh rendahnya pemahaman perpajakan dan kompleksitas sistem administrasi. Penelitian ini mempunyai beberapa tujuan, antara lain: Untuk mengetahui pengaruh sosialisasi perpajakan pada tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Kediri, untuk mengetahui pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Kediri, dan untuk mengetahui pengaruh sosialisasi perpajakan serta modernisasi sistem administrasi perpajakan pada tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Kediri. Jenis penelitian ini menggunakan jenis kuantitatif. Populasi penelitian ini berasal data wajib pajak di KPP Pratama Kediri pada tahun 2024. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan purposive sampling karena dapat memilah narasumber sesuai dengan kriteria yaitu wajib pajak orang pribadi yang kemudian dihitung menggunakan rumus slovin dengan hasil 100 orang wajib pajak, angka tersebut didapatkan dari hasil perhitungan menggunakan rumus slovin. Teknik yang digunakan untuk menjangkau data pada penelitian ini menggunakan teknik kuesioner yang kemudian dari data tersebut dilakukan uji instrument dan uji analisis menggunakan software SPSS. Dari serangkaian proses diatas disimpulkan bahwa Sosialisasi perpajakan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Kediri, Modernisasi sistem administrasi perpajakan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Kediri, dan Sosialisasi perpajakan dan modernisasi sistem administrasi perpajakan secara Bersama-sama dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Kediri.

Kata kunci: Sosialisasi perpajakan, modernisasi sistem administrasi perpajakan.

Abstract

Increasing taxpayer compliance is the main focus of the Directorate General of Taxes in order to optimize state revenue. However, the level of compliance of individual taxpayers is still a challenge, among other things due to the low understanding of taxation and the complexity of the administrative system. This study has several objectives: to examine the effect of tax socialization on individual taxpayer compliance at KPP Pratama Kediri, to analyze the effect of modernization of the tax administration system on individual taxpayer compliance at KPP Pratama Kediri, and to investigate the combined effect of tax socialization and modernization of the tax administration system on individual taxpayer compliance at KPP Pratama Kediri. This research uses a quantitative method. The population consists of taxpayers' data at KPP Pratama Kediri in 2024. The sampling technique is purposive sampling to select individual taxpayers according to criteria, with a sample size of 100 taxpayers calculated using the Slovin formula. Data collection is done by questionnaire, then instrument testing and data analysis are conducted using SPSS software. The results conclude that tax socialization can increase individual taxpayer compliance, modernization of the tax administration system can increase compliance, and both variables together also improve taxpayer compliance at KPP Pratama Kediri.

Keywords: Tax socialization, modernization of tax administration system.

PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber utama penerimaan negara yang sangat vital dalam pembiayaan pembangunan nasional. Pajak juga merupakan sumber penerimaan terbesar dalam susunan Anggaran Pemerintah Belanja Negara (APBN) (Astri & Witarti, 2018; Hanifa & Binekas, 2023; Rahayu et al., 2021; Riyadi et al., 2021; Safitra & Djamaluddin, 2020). Pajak adalah suatu kewajiban yang dibebankan dan harus dibayar oleh seluruh rakyat dalam bernegara, baik perorangan maupun secara organisasi yang berasal dari penghasilan kepada pemerintah untuk pembangunan negara. Pajak menjadi sumber terpenting yang sangat diperhatikan pemerintah. Dalam sistem perpajakan di Indonesia, kepatuhan wajib pajak

menjadi kunci utama agar target penerimaan pajak dapat tercapai dengan optimal. Namun, tingkat kepatuhan wajib pajak masih menjadi tantangan, terutama di kalangan wajib pajak orang pribadi. Banyak wajib pajak orang pribadi yang belum sepenuhnya memahami kewajiban perpajakannya, bahkan ada yang menganggap pajak sebagai beban tambahan. Kondisi ini mendorong perlunya strategi khusus untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan para wajib pajak orang pribadi (BAJ, 2023; Donofan & Afriyenti, 2021; Lathifa, 2023; Permatasari, 2022; Widyanti et al., 2022).

Wajib pajak orang pribadi memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian Indonesia, sebagai penggerak roda ekonomi daerah. Dengan jumlah yang sangat besar, potensi pajak dari wajib pajak orang pribadi sebenarnya cukup menjanjikan. Namun demikian, masih banyak wajib pajak orang pribadi yang belum terdaftar sebagai wajib pajak, atau telah terdaftar tetapi belum menjalankan kewajiban perpajakan dengan benar. Kurangnya pemahaman akan prosedur, serta minimnya pendampingan, menjadi alasan utama ketidakpatuhan tersebut. Oleh karena itu, upaya penyuluhan dan edukasi pajak sangat diperlukan (Gunarso, 2022; Indrasari et al., 2020; Juwita, 2022; Putri & Agustin, 2018; Setiadi & Bandiyono, 2021).

Salah satu upaya yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak adalah melalui kegiatan sosialisasi perpajakan. Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan informasi kepada wajib pajak tentang peraturan perpajakan, kewajiban, hak, serta manfaat membayar pajak. Melalui pendekatan ini, diharapkan muncul kesadaran dan kemauan dari wajib pajak orang pribadi untuk patuh terhadap aturan pajak. Namun, efektivitas sosialisasi tersebut masih perlu dievaluasi, terutama dalam hal bagaimana informasi yang disampaikan bisabener-bener dipahami dan diaplikasikan. Tidak semua sosialisasi menghasilkan perubahan perilaku wajib pajak yang signifikan.

Beberapa studi sebelumnya telah mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Misalnya, Yulianti (2022) menemukan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Sementara itu, Nisaak & Khasanah (2022) dan Lestari dkk. (2022) menyoroti peran modernisasi sistem administrasi perpajakan dalam meningkatkan kepatuhan. Penelitian Haryanti dkk. (2022) juga mengonfirmasi bahwa sosialisasi dan modernisasi sistem administrasi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Namun, penelitian-penelitian tersebut umumnya bersifat parsial dan belum banyak yang mengintegrasikan kedua variabel tersebut dalam konteks wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Kediri. Meskipun telah ada sejumlah penelitian terkait sosialisasi dan modernisasi perpajakan, masih terdapat celah penelitian mengenai bagaimana kedua faktor tersebut secara bersama-sama mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Kediri. Selain itu, belum banyak penelitian yang menyoroti persepsi wajib pajak orang pribadi terhadap layanan digital dan sosialisasi yang dilakukan oleh KPP setempat.

Di sisi lain, pemerintah juga terus melakukan modernisasi sistem administrasi perpajakan. Inovasi seperti e-filing, e-billing, dan sistem online lainnya mempermudah wajib pajak dalam melaporkan dan membayar pajaknya tanpa harus datang ke kantor pajak. Modernisasi ini diharapkan mampu mengurangi biaya kepatuhan (compliance cost), mempercepat proses administrasi, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelayanan pajak. Namun kenyataannya, belum semua wajib pajak orang pribadi mampu mengakses atau memanfaatkan teknologi ini dengan optimal. Tingkat literasi digital serta ketersediaan fasilitas menjadi kendala tersendiri. Dalam segi kepatuhan wajib pajak, dapat ditinjau dari bagaimana cara memenuhi semua kewajiban perpajakannya. Identifikasi kepatuhan wajib pajak dapat dikaji melalui mendaftarkan diri, kepatuhan untuk menyetorkan kembali SPT wajib pajak, membayar pajak terutang, dan kepatuhan pelaporan pembayaran tunggakan dari setiap individu wajib pajak.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kediri sebagai salah satu instansi vertikal Direktorat Jendral Pajak yang menaungi banyak wajib pajak orang pribadi, juga menjalankan peran penting dalam meningkatkan kepatuhan pajak. Melalui berbagai program sosialisasi dan layanan modern berbasis teknologi, KPP ini berupaya mendekatkan layanan kepada masyarakat. Namun, sejauh mana pengaruh dari dua faktor utama—yaitu sosialisasi dan modernisasi sistem perpajakan—terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi masih perlu dikaji lebih dalam. Fakta di lapangan menunjukkan adanya variasi dalam tingkat kepatuhan, yang bisa disebabkan oleh banyak faktor.

Permasalahan yang muncul tidak hanya terletak pada pemahaman teknis, tetapi juga pada faktor psikologis dan persepsi wajib pajak orang pribadi terhadap institusi pajak. Sebagian wajib pajak merasa takut salah dalam pelaporan, sehingga memilih untuk menghindar. Ada juga yang merasa bahwa kontribusimereka tidak berbanding lurus dengan manfaat yang dirasakan dari negara. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui bagaimana persepsi tersebut bisa diubah melalui pendekatan sosialisasi dan layanan modern. Pemahaman ini sangat penting untuk menciptakan kebijakan yang lebih tepat sasaran.

Dengan latarbelakang tersebut, penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian secara lebih mendalam agardapat memberikan gambaran yang jelas dan menyeluruh mengenai faktor-faktoryang memengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Harapannya, hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi nyata, baik untuk dunia akademik, praktisi pajak, maupun bagi para wajib pajak orang pribadi itu sendiri. Dengan rumusan masalah diatas, penelitian ini berguna sebagai penemuanbukti empiris tentang penelitian dengan judul "Pengaruh Sosialisasi PerpajakanDan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Kediri".

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka rumusanpermasalahan dalam penelitian ini adalah. Bagaimana pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajibpajak orang pribadi pada KPP Pratama Kediri. Bagaimana pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadaptingkat kepatuhan wajib pajak pribadi pada KPP Pratama Kediri. Bagaimana pengaruh sosialisasi perpajakan dan modernisasi sistemadministrasi perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadipada KPP Pratama Kediri. Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh sosialisasi perpajakan dan modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Kediri. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis bagi KPP dalam merancang strategi sosialisasi dan layanan digital yang lebih efektif, serta menjadi referensi akademis bagi pengembangan ilmu perpajakan, khususnya terkait faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak di era digital.

METODE PENELITIAN

Ruang penelitian ini membahas tentang sosialisasi perpajakan danmoderenisasi sistem administrasi perpajakan yang dapat memberikan efekkepada masyarakat untuk patuh membayar pajak, hal ini dilandasi adanya dimana sosialisasi perpajakan dan moderenisasi sistem administrasiperpajakanmenjadi pokok penting dalam KPP Pratama Kediri. Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif. Menurut Sugiyono(2016:2). "Jenis penelitian adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu". Penelitian ini berupa angka-angka dan analisis menggunakan statistik untuk mengukur serta mendapatkan hasil penelitian melalui kuesioner.

Lokasi dari penelitian ini adalah KPP Pratama Kediri yang beralamat Jl. Hasanudin No.16, Dandangan, Kec. Kota, Kota Kediri. Alasan peneliti melakukan penelitian di KPP Pratama Kediri adalah data yang dibutuhkan untuk melakukan penelitian tentang

pengaruh sosialisasi perpajakan dan modernisasi sistem administrasi pajak terhadap Tingkat kepatuhan membayar wajib pajak orang pribadi terdapat pada KPP Pratama Kediri, dapat melakukan wawancara dengan mudah untuk menunjang penelitian ini, dimana wawancara tersebut dilakukan jika peneliti merasa kesulitan dan terdapat kendala. Populasi merupakan kumpulan elemen yang memiliki karakteristik yang sama dalam satu wilayah di mana elemen tersebut berupa karyawan, staf manager perusahaan, peristiwa atau segala sesuatu yang mendukung dalam mendapatkan informasi yang valid, akurat, efektif dan efisien. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi di Kediri sebanyak 2.375 Orang.

Metode pemilihan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode pemilihan non probability sampling atau memberikan kemungkinan yang sama bagi setiap unsur populasi untuk dipilih. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan Incidental sampling yang dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang berada di wilayah kerja KPP Pratama Kediri. Berikut rumus yang digunakan peneliti untuk menentukan jumlah sampel yang dipilih menggunakan rumus Slovin.

$$n = \frac{N}{1 + N \cdot d^2}$$
$$n = \frac{2.375}{1 + (2.375) \cdot (0,1)^2}$$
$$n = 95,95$$

$$n = 100 \text{ (dibulatkan)}$$

Keterangan:

n = jumlah sampel

N = Jumlah populasi

d = Presisi yang diinginkan (10%)

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data Primer. Peneliti menggunakan data primer yang bertujuan secara langsung memperoleh data pada obyek penelitiannya yang mana KPP Pratama Kediri. Wawancara merupakan pengumpulan data yang dilakukan dengan tanya jawab secara lisan dalam penelitian dengan bertatap muka antara pewawancara dan penjawab atau responden yang dinamakan interview untuk memperoleh informasi yang bersifat valid. Penelitian ini akan melakukan wawancara kepada beberapa wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Kediri.

Kuisisioner Menurut Sugiyono (2016:36), "kuisisioner ialah teknik pengumpulan data dengan beberapa pertanyaan guna dijawab". Pustaka atau Literatur Studi pustaka atau studi literatur berguna untuk menelaah, eksplorasi dan mempelajari beberapa literasi jurnal, masalah, serta sumber lain yang relevan. Sosialisasi perpajakan, modernisasi sistem administrasi perpajakan. Tahap pertama, melakukan studi pustaka yang berguna untuk menelaah, eksplorasi dan mengkaji berbagai literatur pustaka seperti jurnal, masalah, dan sumber-sumber lain yang berkaitan dengan penelitian. Tahap kedua, melakukan dokumentasi yaitu pengumpulan data dengan cara melakukan wawancara kepada narasumber yang berhubungan dengan penelitian ini yaitu pengaruh sosialisasi perpajakan dan modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan membayar wajib pajak orang pribadi. Tahap ketiga, mengolah data dengan menggunakan alat uji yang ditentukan peneliti. Tahap keempat, teknik analisis data penelitian ini juga menggunakan uji hipotesis menggunakan SPSS.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Validitas akan menguji masing-masing variabel yang digunakan dalam penelitian ini, dimana keseluruhan variabel penelitian memuat 11 pernyataan yang harus dijawab oleh responden. Adapun kriteria yang digunakan dalam penelitian ini R-tabel 100 Sig 0.05 = 0.1966 (r-tabel didapat dari jumlah responden yaitu 100 - 2 = 98) jadi dilihat pada r tabel dengan signifikansi 0.05. Jika r hitung lebih besar dari r tabel dan nilai r positif maka butir pertanyaan

dikatakan valid. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan maka hasil pengujian validitas dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1. Hasil Uji Validitas

No. item	R Hitung	R Tabel	Kesimpulan
Sosialisasi Perpajakan (X1)			
X1.1	0,842	0,1966	Valid
X1.2	0,789	0,1966	Valid
X1.3	0,894	0,1966	Valid
X1.4	0,891	0,1966	Valid
Modernisasi sistem administrasi perpajakan (X2)			
X2.1	0,849	0,1966	Valid
X2.2	0,866	0,1966	Valid
X2.3	0,829	0,1966	Valid
Kepatuhan wajib pajak (Y)			
Y.1	0,830	0,1966	Valid
Y.2	0,841	0,1966	Valid
Y.3	0,893	0,1966	Valid
Y.4	0,850	0,1966	Valid

Sumber: Data diolah peneliti, 2024

Berdasarkan hasil uji validitas pada setiap item pernyataan dengan total 171 pernyataan variabel sosialisasi perpajakan (X1), modernisasi sistem administrasi perpajakan (X2) dan kepatuhan wajib pajak (Y) memiliki nilai r hitung lebih besar dari r tabel. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa seluruh item pernyataan variabel pada kuesioner dinyatakan valid dan dapat digunakan untuk pengujian tahap selanjutnya yaitu uji reliabilitas.

Uji reliabilitas merupakan alat yang digunakan untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari suatu variabel. Reliabilitas kuesioner dalam penelitian ini adalah menggunakan rumus koefisien Alpha Cronbach dengan beberapa cara membandingkan nilai Alpha dengan standarnya. Reliabilitas suatu konstruk variabel dikatakan baik jika memiliki nilai Cronbach's Alpha diatas 0.60. Berdasarkan uraian tersebut maka dapat disajikan hasil olahan data sebagai berikut:

Tabel 2. Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Nilai Kritis	Keterangan
Sosialisasi perpajakan (X1)	0,877	0.60	Reliabel
Modernisasi sistem administrasi perpajakan (X2)	0,804	0.60	Reliabel
Kepatuhan wajib pajak (Y)	0,875	0.60	Reliabel

Sumber: Data diolah peneliti, 2024

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa hasil dari uji reliabilitas setiap variabel sosialisasi perpajakan (X1) nilai Cronbach's Alpha sebesar 0.877 dimana lebih besar dari 0.60, modernisasi sistem administrasi perpajakan (X2) nilai Cronbach's Alpha sebesar 0.804 dimana lebih besar dari 0.60 dan kepatuhan wajib pajak (Y) nilai Cronbach's Alpha sebesar 0.875 dimana lebih besar dari 0.60. Sehingga dapat diartikan bahwa seluruh variabel dalam penelitian ini layak digunakan untuk menjadi alat ukur instrumen kuisisioner dalam penelitian.

Analisis Deskriptif

Tabel 3. Distribusi Frekuensi Variabel Sosialisasi Perpajakan

Item	STS		TS		N		S		SS		Jumlah		Mean
	f	%	f	%	f	%	f	%	f	%	Total	%	
X1.1	1	1%	7	7%	11	11%	43	43%	38	38%	100	100%	4.1
X1.2	1	1%	4	4%	8	8%	52	52%	35	35%	100	100%	4.16
X1.3	2	2%	6	6%	8	8%	37	37%	47	47%	100	100%	4.21
X1.4	2	2%	6	6%	6	6%	40	40%	45	45%	100	100%	4.17

Sumber: Data diolah peneliti, 2024

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa sebagian besar responden rata-rata memberikan tanggapan sangat setuju. Item pernyataan ke-3 memiliki nilai rata-rata tertinggi sebesar 4.21 dimana hal tersebut menyatakan bahwa pelaksanaan sosialisasi pajak dapat memberikan pengertian dan penjelasan tentang pajak kepada wajib pajak, sehingga wajib pajak menjadi lebih paham akan kewajiban perpajakan yang harus dilakukan.

Tabel 4. Distribusi Frekuensi Variabel Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan

Item	STS		TS		N		S		SS		Jumlah		Mean
	f	%	f	%	f	%	F	%	F	%	Total	%	
X2.1	2	2%	7	7%	7	7%	46	46%	38	38%	100	100%	4.11
X2.2	1	1%	5	5%	8	8%	35	35%	51	51%	100	100%	4.3
X2.3	1	1%	6	6%	8	8%	45	45%	40	40%	100	100%	4.17

Sumber: Data diolah peneliti, 2024

Berdasarkan tabel di atas menunjukan bahwa sebagian besar responden rata-rata memberikan tanggapan sangat setuju. Item pernyataan ke-2 memiliki nilai rata-rata tertinggi sebesar 4.30 dimana hal tersebut menyatakan bahwa petugas pajak di KPP Pratama Kediri dapat memberikan pendapat dan penjelasan pajak dengan jelas dan teliti terkait permasalahan pajak dari wajib pajak.

Tabel 5. Distribuai Frekuensi Variabel Kepatuhan Wajib Pajak

Item	STS		TS		N		S		SS		Jumlah		Mean
	f	%	f	%	f	%	f	%	f	%	Total	%	
Y1.1	1	1%	7	7%	14	14%	51	51%	27	27%	100	100%	3.96
Y1.2	0	0%	8	8%	18	18%	49	49%	25	25%	100	100%	3.91
Y1.3	2	2%	6	6%	16	16%	49	49%	27	27%	100	100%	3.93
Y1.4	3	3%	5	5%	13	13%	41	41%	38	38%	100	100%	4.06

Sumber: Data diolah peneliti, 2024

Berdasarkan tabel di atas menunjukan bahwa sebagian besar responden rata-rata memberikan tanggapan sangat setuju. Item pernyataan ke-4 memiliki nilai rata-rata tertinggi sebesar 4.06 dimana hal tersebut menyatakan bahwa sebagian besar wajib pajak sudah membayar kekurangan pajak sebelum dilakukan pemeriksaan oleh petugas pajak.

Uji Asumsi Klasik

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi pada variabel terikat dan variabel bebas atau keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Sebuah data dapat dikatakan normal apabila nilai kolmogrov smirnov > 0.05. Berikut dapat dilihat hasil uji normalitas pada tabel di bawah ini:

**Tabel 6. Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.52572707
Most Extreme Differences	Absolute	.063
	Positive	.056
	Negative	-.063
Test Statistic		.063
Asymp. Sig. (2-tailed) ^c		.200 ^d

a. Test distribution is Normal.


b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

Sumber: Data diolah peneliti, 2024

Berdasarkan tabel one sample kolmogorov-smirnov test dapat diketahui pengujian normalitas untuk data di atas menunjukkan bahwa pada model regresi linier yang dibuat telah mengikuti distribusi normal. Hal tersebut dapat dilihat dari nilai Asym sig (2 Tailed) sebesar $0.200 > 0.05$ dengan demikian dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini data terdistribusi secara normal. Hal ini didukung oleh hasil uji p-plot yang dilakukan untuk mengetahui bahwa penelitian ini berdistribusi normal dan layak digunakan untuk uji selanjutnya. Dimana pada gambar di bawah ini dapat dilihat bahwa titik-titik mengikuti garis diagonal yang menandakan bahwa data terdistribusi normal.



Gambar 1. 1Uji P-Plot

Sumber: Data diolah peneliti, 2024

Uji multikolinearitas dalam penelitian ini berguna sebagai persyaratan sebelum dilakukannya uji regresi dimana data harus terhindar dari multikolinearitas. Berdasarkan hasil uji SPSS pada tabel di bawah ini dapat dijelaskan bahwa seluruh variabel dapat digunakan dalam penelitian selanjutnya.

Tabel 7. Hasil Uji Multikolinieritas

Model	Collinearity Statistic		Keterangan
	Tolerance	VIF	
1 Constant			
Sosialisasi perpajakan	0.101	9.875	Non multikolinieritas
Modernisasi sistem administrasi perpajakan	0.101	9.875	Non multikolinieritas

Sumber: Data diolah peneliti, 2024

Berdasarkan hasil pengujian dari variabel sosialisasi perpajakan (X1) terdapat nilai tolerance sebesar 0.101 dimana lebih besar dari 0.1 dan nilai VIF sebesar 9.875 lebih kecil dari 10.00. Pada variabel modernisasi sistem administrasi perpajakan (X2) terdapat nilai tolerance sebesar 0.101 dimana lebih besar dari 0.1 dan nilai VIF sebesar 9,875 lebih kecil dari 10.00. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam penelitian ini tidak terjadi gejala multikolinieritas.

Model regresi yang baik adalah yang tidak mengandung masalah heterokedastisitas. Uji Heterokedastisitas dengan metode Uji Glejser adalah sebagai berikut:

Tabel 8. Hasil Uji Heterokedastisitas

Variabel	Sig.	Standar	Keterangan
Sosialisasi perpajakan	0.243	0.05	Tidak terjadi gejala heterokedastisitas
Modernisasi sistem administrasi perpajakan	0.651	0.05	Tidak terjadi gejala heterokedastisitas

Sumber: Data diolah peneliti, 2024

Berdasarkan pada tabel di atas dengan uji heterokedastisitas metode glejser dapat dilihat bahwa nilai signifikansi variabel sosialisasi perpajakan(X1) sebesar 0.243 dimana lebih besar dari 0.05. Variabel modernisasi sistem administrasi perpajakan (X2) sebesar 0.651 dimana lebih besar dari 0.05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pada penelitian ini tidak terjadi gejala heterokedastisitas dalam model regresi.

Analisis regresi berganda digunakan untuk menganalisis apakah variabel bebas yaitu sosialisasi perpajakan dan modernisasi sistem administrasi perpajakan dapat mempengaruhi variabel terikat yaitu kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini menggunakan rumus regresi linier berganda dengan program spss yang disajikan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 9. Analisis Regresi Linier Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		Sig
	B	Std. Error	Beta	t	
1 Constant	0.957	0.858		1.115	0.268
Sosialisasi perpajakan	0.363	0.155	0.385	2.476	0.015
Modernisasi sistem administrasi perpajakan	0.676	0.210	0.500	3.219	0.002

Sumber: Data diolah peneliti, 2024

Berdasarkan hasil analisis pada tabel di atas maka telah diperoleh persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$Y = \alpha + X_1 + X_2$$

$$Y = 0.957 + 0.363X_1 + 0.676X_2$$

Dari rumus di atas maka dapat dijabarkan hasil penelitian yaitu: $\alpha = 0.957$ (nilai konstanta) artinya apabila sosialisasi perpajakan dan modernisasi sistem administrasi perpajakan sebesar 0, maka kepatuhan wajib pajak sebesar 0.957 $\beta_1 = 0.383$ koefisien regresi sosialisasi perpajakan bertanda positif, artinya bila variabel sosialisasi perpajakan meningkat maka akan memberikan efek peningkatan terhadap kepatuhan wajib pajak. $\beta_2 = 0.676$ koefisien regresi modernisasi sistem administrasi perpajakan bertanda positif, artinya bila variabel modernisasi sistem administrasi perpajakan meningkat maka akan memberikan efek peningkatan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Uji Parsial (Uji t)

Tabel 10. Hasil Uji t

	Model	Standardized Coefficients		Sig.
		Beta	t	
1	Constant		1.115	0.268
	Sosialisasi perpajakan	0.385	2.476	0.015
	Modernisasi sistem administrasi perpajakan	0.500	3.219	0.002

Sumber: Data diolah peneliti, 2024

Nilai signifikansi variabel sosialisasi perpajakan adalah sebesar 0.015 dimana lebih kecil dari 0.05. Sedangkan nilai t hitung sebesar 2.476 lebih besar dari t tabel 1.984 ($100 - 2 = 98$). Hal ini menandakan bahwa variabel sosialisasi perpajakan dalam penelitian ini H1 diterima dan H0 ditolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sosialisasi perpajakan memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Nilai signifikansi variabel modernisasi sistem administrasi perpajakan adalah sebesar 0.002 dimana lebih kecil dari 0.05. Sedangkan nilai t hitung sebesar 3.219 lebih besar dari t tabel 1.984. Hal ini menandakan bahwa variabel modernisasi sistem administrasi perpajakan dalam penelitian ini H2 diterima dan H0 ditolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Tabel 11. Hasil Uji f

ANOVA^a

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	741.584	2	370.792	156.068	<.001 ^b
Residual	230.456	97	2.376		
Total	972.040	99			

a. Dependent Variabel: Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

b. Predictors: (Constant), Modernisasi Sistem Administrasi Pajak (X2), Sosialisasi Perpajakan (X1)

Sumber: Data diolah peneliti, 2024

Berdasarkan output di atas diketahui nilai Sig. adalah sebesar $0.001 < 0.05$. Selain itu dapat dilihat juga dari nilai f hitung sebesar 156.068 dimana lebih besari dari f table 1.985 ($100 - 2 = 98$). Maka sesuai dengan dasar pengambilan keputusan dalam uji F dapat disimpulkan bahwa secara bersama-sama variabel sosialisasi perpajakan dan modernisasi sistem administrasi perpajakan memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dimana artinya model regresi dalam penelitian ini dikatakan layak.

Tabel 12. Hasil Koefisien Determinasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.873 ^a	.763	.758	1.54138

a. Predictors: (Constant), Modernisasi Sistem Administrasi Pajak (X2), Sosialisasi Perpajakan (X1)

b. Dependent Variabel: Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Sumber: Data diolah peneliti, 2024

Dari tabel di atas, diketahui nilai Adjusted R Square sebesar 0.758 atau 75.8%. Hal ini menunjukkan bahwa variabel sosialisasi perpajakan dan modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh terhadap variabel kepatuhan wajib pajak sebesar 75.8%. Sedangkan sisanya sebesar 24.2% kepatuhan wajib pajak bisa disebabkan oleh faktor lain.

1. Sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak KPP Pratama Kediri

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terdapat pengaruh yang signifikan antara sosialisasi perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Kediri dimana terbukti dari nilai t hitung sebesar 2.476 dan nilai sig. sebesar 0.015. Berdasarkan hasil survei melalui penyebaran kuisioner pada variabel sosialisasi perpajakan memiliki rata-rata tertinggi pada jawaban responden sebesar 4.21 (dipaparkan di tabel 4.7) dimana hal tersebut menyatakan bahwa pelaksanaan sosialisasi pajak dapat memberikan pengertian dan penjelasan tentang pajak kepada wajib pajak, sehingga wajib pajak menjadi lebih paham akan kewajiban perpajakan yang harus dilakukan. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa sosialisasi pajak merupakan kegiatan penting untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran dan kepatuhan wajib pajak. Dengan adanya penjelasan yang jelas dan mudah dipahami, wajib pajak akan lebih sadar dan bertanggung jawab dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Sosialisasi perpajakan merupakan usaha yang dilakukan oleh Dirjen Pajak untuk memberikan sebuah pengetahuan kepada masyarakat dan khususnya Wajib Pajak agar mengetahui tentang segala hal mengenai perpajakan baik peraturan maupun tata cara perpajakan melalui metode-metode yang tepat Susanto dalam Wahono (2012: 80). Kegiatan penyuluhan pajak juga memiliki andil yang besar dalam mensukseskan sosialisasi perpajakan keseluruhan Wajib Pajak. Penyuluhan melalui berbagai media seperti media cetak, elektronik, spanduk, serta berbagai penyuluhan pajak yang dilakukan Dirjen Pajak diharapkan dapat membawa pesan moral terhadap pentingnya pajak bagi negara dan bukan hanya dapat meningkatkan pengetahuan Wajib Pajak tentang peraturan perpajakan yang baru, tetapi juga diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan dari Wajib Pajak sehingga secara otomatis penerimaan pajak juga akan meningkat sesuai dengan target penerimaan yang ditetapkan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Yulianti (2022) menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan dapat memberikan pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut dikarenakan sosialisasi yang diberikan terus menerus dapat menaikkan pengetahuan bagi para wajib pajak sehingga kepatuhan dalam pembayaran akan meningkat. Selain itu penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Adawiyah et al (2023) Dimana sosialisasi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dikarenakan dapat membantu wajib pajak dalam memahami informasi mengenai kewajiban perpajakannya. Berdasarkan penjelasan terhadap hasil penelitian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa sosialisasi yang diberikan oleh petugas pajak pada KPP Pratama Kediri Dimana mencakup pengetahuan, ilmu dan informasi yang akurat mengenai ketentuan-ketentuan perpajakan yang dapat mempermudah wajib pajak dalam memahami kewajiban perpajakan yang harus dilakukan. Pemberian sosialisasi tersebut penting dilakukan karena peraturan perpajakan di Indonesia akan terus berkembang dan berubah sesuai situasi dan kondisi di masa depan, sehingga dengan adanya sosialisasi dapat meningkatkan kepatuhan perpajakan terutama wajib pajak orang pribadi.

2. Modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak KPP Pratama Kediri

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terdapat pengaruh yang signifikan antara modernisasi sistem administrasi perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Kediri dimana terbukti dari nilai t hitung sebesar 3.219 dan nilai sig. sebesar 0.002. Berdasarkan hasil survei melalui penyebaran kuisioner pada variabel modernisasi sistem administrasi perpajakan memiliki rata-rata tertinggi pada jawaban responden sebesar 4.30 (dipaparkan di tabel 4.8) dimana hal tersebut menyatakan bahwa petugas pajak di KPP Pratama Kediri dapat memberikan pendapat dan penjelasan pajak dengan jelas dan teliti terkait permasalahan pajak dari wajib pajak. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa petugas di KPP Pratama Kediri diharapkan mampu memberikan pelayanan yang profesional yakni dengan

penjelasan yang jelas, akurat dan teliti untuk membantu wajib pajak memahami dan menyelesaikan masalah perpajakannya. Hal ini penting agar wajib pajak tidak bingung dan memiliki kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan sehingga dapat menghindari sanksi atau kesalahan dalam pelaporan pajak.

Modernisasi sistem administrasi perpajakan yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak secara terus menerus dapat dimulai dari sarana dan prasarana hingga modernisasi dari petugas pajak itu sendiri (Fidel, 2010: 52). Modernisasi merupakan sebuah tahap pergerakan secara dinamis serta berkelanjutan yang dilakukan demi menggapai tujuan dengan menerapkan sumber daya manusia dengan konsep bergotong royong untuk menggapai tujuan tersebut serta berdasarkan aturan yang berlaku (Rahayu, 2017:91). Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nisaak & Khasanah (2022) dimana terdapat pengaruh yang positif antara modernisasi sistem administrasi perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut dikarenakan modernisasi merupakan suatu proses transformasi dari suatu perubahan ke arah yang lebih maju sehingga dapat memudahkan wajib pajak dalam proses pelaporan perpajakan. Selain itu penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Lestari et al (2022) Dimana modernisasi sistem administrasi perpajakan dapat memberikan peningkatan terhadap kepatuhan wajib pajak. Menurut penelitian tersebut modernisasi sistem administrasi perpajakan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak dapat berupa penyempurnaan kinerja administrasi, mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dimana jika beberapa hal tersebut telah diterapkan maka orientasi pada pelayanan wajib pajak akan lebih maksimal dan lebih efisien.

Berdasarkan pemaparan hasil penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak karena membuat proses perpajakan menjadi lebih mudah, efisien, dan transparan. Melalui penerapan teknologi digital seperti Coretax dan layanan DJP Online, wajib pajak dapat melaporkan serta membayar pajak secara praktis tanpa harus datang ke kantor pajak, sehingga mendorong mereka untuk lebih taat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Selain itu, modernisasi juga memungkinkan penyimpanan dan pengolahan data secara akurat, yang meningkatkan kepercayaan wajib pajak terhadap sistem perpajakan karena mengurangi risiko kesalahan dan penyimpangan. Selain itu modernisasi turut menyediakan akses informasi dan edukasi perpajakan yang lebih luas dan mudah dipahami, sehingga meningkatkan kesadaran serta pemahaman wajib pajak.

3. Sosialisasi perpajakan dan modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak KPP Pratama Kediri

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan didapatkan kesimpulan bahwa sosialisasi perpajakan dan modernisasi sistem administrasi perpajakan secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Kediri dimana terbukti dari nilai f hitung sebesar 156.068 dan nilai sig. sebesar 0.001. Hal tersebut menandakan bahwa semakin baik upaya sosialisasi dan semakin modern sistem perpajakan yang diterapkan, maka tingkat kepatuhan wajib pajak akan cenderung meningkat. Berdasarkan hasil survei melalui penyebaran kuisioner pada variabel kepatuhan wajib pajak memiliki rata-rata tertinggi pada jawaban responden sebesar 4.06 (dipaparkan di tabel 4.9) dimana hal tersebut menyatakan bahwa sebagian besar wajib pajak sudah membayar kekurangan pajak sebelum dilakukan pemeriksaan oleh petugas pajak. Kepatuhan wajib pajak tersebut dapat terjadi karena efek dari adanya sosialisasi perpajakan. Melalui sosialisasi, wajib pajak memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai hak dan kewajiban perpajakannya, termasuk konsekuensi hukum apabila tidak melaporkan kewajiban perpajakannya. Edukasi yang efektif juga meningkatkan kesadaran wajib pajak akan pentingnya peran pajak bagi negara, serta mendorong wajib pajak untuk memenuhi kewajiban secara mandiri. Selain itu,

modernisasi sistem administrasi perpajakan yang ditandai dengan digitalisasi layanan seperti Coretax memberikan kemudahan dalam proses pelaporan dan pembayaran pajak. Kemudahan ini memungkinkan wajib pajak untuk secara cepat mengetahui dan memperbaiki kekurangan pembayaran pajak, sekaligus mengakses fasilitas pembetulan SPT secara mandiri.

Sosialisasi perpajakan dan modernisasi sistem administrasi perpajakan merupakan dua aspek penting yang berperan dalam meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak. Sosialisasi perpajakan bertujuan untuk meningkatkan pemahaman, kesadaran, dan pengetahuan wajib pajak mengenai hak dan kewajiban perpajakan mereka. Sementara itu, modernisasi sistem administrasi perpajakan berfokus pada pemanfaatan teknologi informasi untuk menyederhanakan proses administrasi, meningkatkan efisiensi layanan, dan memperkuat sistem pengawasan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Haryanti et al (2022) menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan dan modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak. Menurut penelitian tersebut adanya modernisasi sistem administrasi perpajakan perlu sejalan dengan diterapkannya sosialisasi. Hal tersebut dikarenakan modernisasi administrasi perpajakan dengan sistem berbasis secara online diharapkan mampu mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, namun modernisasi administrasi perpajakan perlu didukung oleh pengetahuan perpajakan wajib pajak untuk memberikan pemahaman mengenai tata cara perpajakan, pemberian pengetahuan perpajakan dapat dilakukan dengan adanya sosialisasi pemerintah maupun fiskus untuk menciptakan wajib pajak yang patuh.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan oleh peneliti maka kesimpulannya adalah sebagai berikut: Sosialisasi perpajakan berpengaruh untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Kediri. Modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh untuk kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Kediri. Sosialisasi perpajakan dan modernisasi sistem administrasi perpajakan secara Bersama-sama berpengaruh untuk kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Kediri

REFERENSI

- Adawiyah, R., Rahmawati, Y., & Eprianto, I. (2023). Literature review: Pengaruh sosialisasi perpajakan, sanksi perpajakan, pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Economina*, 2(9), 2310-2321.
- Astri, Y., & Witarti, D. I. (2018). Strategi Humas Direktorat Jenderal Pajak Dalam Mensosialisasikan Program Tax Amnesty Melalui Website pajak.go.id. *Pantarei*, 2(3).
- BAJ, M. (2023). Pengaruh pemahaman wajib pajak, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan bisnis online di Surabaya. *Behavioral Accounting Journal*, 4(2). <https://doi.org/10.33005/baj.v4i2.147>
- Donofan, I., & Afriyenti, M. (2021). Pengaruh kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan dan tingkat penghasilan terhadap kepatuhan pembayaran pajak bumi bangunan. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 3(4). <https://doi.org/10.24036/jea.v3i4.435>
- Gunarso, P. (2022). Pengaruh pemahaman, kesadaran wajib pajak, dan ketegasan sanksi pajak terhadap kepatuhan dan kedisiplinan wajib pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Blitar. *Madani Accounting and Management Journal*, 8(1). <https://doi.org/10.51882/jamm.v8i1.46>
- Hanifa, D. M., & Binekas, B. (2023). Pengaruh pemeriksaan pajak, penagihan pajak dan kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan wajib pajak badan. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 3(2).
- Haryanti, M. D., Pitoyo, B. S., & Napitupulu, A. (2022). Pengaruh modernisasi administrasi perpajakan, pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib

- pajak orang pribadi di wilayah Kabupaten Bekasi. *Jurnal Akuntansi Dan Perpajakan Jayakarta*, 3(02), 108-130.
- Indrasari, A., Khasanah, P. D. A. N., & Sudirwan S. (2020). Apakah sanksi administrasi, pengetahuan perpajakan dan kesadaran berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak? *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing*, 7(2), 1-11.
- Juwita, R. (2022). Analisis tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi serta kontribusinya pada penerimaan pajak studi kasus KPP Pratama Jakarta Pancoran tahun 2018-2020. *Journal of Financial and Tax*, 2(1). <https://doi.org/10.52421/fintax.v2i1.193>
- Lathifa, D. (2023). *Mengapa harus bayar pajak?*
- Lestari, T. Y., Khasanah, U., & Kuntadi, C. (2022). Literature review pengaruh pengetahuan, modernisasi sistem administrasi dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 3(2), 670-681.
- Nisaak, K., & Khasanah, U. (2022). Literature review pengaruh tingkat pendapatan, perubahan tarif pajak insentif pajak dan modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di masa pandemi. *Jurnal Ilmu Multidisiplin*, 1(2), 422-433.
- Permatasari, Y. I. (2022). Pengaruh pemahaman dan pengetahuan, kesadaran, pelayanan pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak (Studi empiris wajib pajak orang pribadi di Desa Danggungan, Kec. Banyudono, Kab. Boyolali). *Seminar Nasional Pariwisata Dan Kewirausahaan (SNPK)*, 1. <https://doi.org/10.36441/snpk.vol1.2022.73>
- Putri, N. E., & Agustin, D. (2018). Pengaruh pengetahuan perpajakan dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Studi kasus: KPP Pratama Kebayoran Lama Kota Jakarta Selatan). *Jurnal Media Akuntansi Perpajakan*, 3(2).
- Rahayu, N. T., Utomo, S. W., & Vivin Wihartanti, L. (2021). Pengaruh pemahaman pajak, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak hotel di Sarangan Magetan. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 18(1). <https://doi.org/10.31849/jieb.v18i1.5405>
- Riyadi, S. P., Setiawan, B., & Alfarago, D. (2021). Pengaruh kepatuhan wajib pajak, pemeriksaan pajak, dan pemungutan pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan badan. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)*, 8(02). <https://doi.org/10.35838/jrap.2021.008.02.16>
- Safitri, D. A., & Djamaluddin, S. (2020). Apakah aktivitas pengawasan otoritas pajak mempengaruhi tingkat kepatuhan pajak? Studi kasus wajib pajak PPN di Indonesia. *Kajian Ekonomi Dan Keuangan*, 4(1). <https://doi.org/10.31685/kek.v4i1.453>
- Setiadi, L. P., & Bandiyono, A. (2021). Penerapan reformasi kehumasan dan implikasinya terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam pelaporan SPT tahunan secara e-filing. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN)*, 2(2). <https://doi.org/10.31092/jpkn.v2i2.1185>
- Sugiyono. (2016). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Widyanti, Y., Erlansyah, D., Butar Butar, S. D. R., & Maulidya, Y. N. (2022). Pengaruh tingkat pemahaman, sanksi, kesadaran wajib pajak, dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. *MBIA*, 20(3). <https://doi.org/10.33557/mbia.v20i3.1614>
- Yulianti, L. N. (2022). Pengaruh sosialisasi perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan pemahaman insentif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM pada masa pandemi COVID-19. *Manajemen*, 2(1), 46-53